

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM PEMBAGIAN
KEUNTUNGAN PADA PROGRAM TABUNGAN
IBU RUMAH TANGGA**

(Studi di Dusun Suka Maju Pekon Marang, Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten
Pesisir Barat)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Melengkapi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Bidang Ilmu Syari'ah

Oleh:
Binti Amanah
NPM : 1621030584

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H /2020 M**

ABSTRAK

Seiring dengan perkembangan semakin meningkatnya kebutuhan manusia baik itu kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder, sehingga mengharuskan melakukan penghematan untuk terpenuhinya kebutuhan jangka panjang. Di Dusun Suka Maju Pekon Marang, Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat mengadakan kegiatan tabungan ibu rumah tangga yang dibagikan setiap satu tahun sekali, lebih tepatnya dua minggu menjelang hari raya Idul Fitri. Setiap anggota memperoleh keuntungan dari tabungannya selama setahun. Keuntungan tersebut diperoleh dari uang tabungan ibu rumah tangga yang diputar kembali untuk dipinjamkan kepada para anggota atau luar anggota yang ingin membuka usaha.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana sistem pembagian keuntungan pada program tabungan ibu rumah tangga di Dusun Suka Maju Pekon Marang, Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat, dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sistem pembagian keuntungan pada program tabungan ibu rumah tangga. Tujuan penelitian dari skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem pembagian keuntungan pada program tabungan ibu rumah tangga, dan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam tentang sistem pembagian keuntungan pada program tabungan ibu rumah tangga di Dusun Suka Maju Pekon Marang, Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif. Sumber data yang dikumpulkan yaitu data primer yang diperoleh langsung dari pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan sistem pembagian keuntungan pada program tabungan ibu rumah tangga baik ketua, bendahara, anggota dan pengelola usaha kerja sama bagi hasil dan data sekunder yang diperoleh dari data pustaka. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pengolahan data dilakukan melalui tahap editing dan sistematika dan analisis dengan cara kualitatif dengan pendekatan perfikir menggunakan metode induktif deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa semua anggota tabungan ibu rumah tangga tidak ada yang dirugikan ketika pembagian uang tabungan dan keuntungannya. Justru setiap anggota merasa diuntungkan dalam mengikuti kegiatan tabungan ibu rumah tangga karena diwaktu pembagian uang tabungan mereka memperoleh bonus atau keuntungan untuk uang yang mereka tabung selama setahun. Dan bonus atau keuntungan yang mereka peroleh sudah sesuai. Menurut pandangan hukum Islam sistem pembagian keuntungan pada program tabungan ibu rumah tangga di Dusun Suka Maju Pekon Marang, Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat diperbolehkan. Dikarenakan sesuai dengan rukun dan syarat sah dalam melakukan kegiatan tabungan *wadi'ah yad dhamanah* yang dalam kegiatan tabungan ini setiap anggota memperoleh bonus atau keuntungan untuk uang yang mereka tabungkan berdasarkan persentase keuntungan selama setahun dan berdasarkan jumlah uang tabungan anggota masing-masing.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Binti Amanah

NPM : 1621030584

Jurusan/Prodi : Mu'amalah

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pembagian Keuntungan pada Program Tabungan Ibu Rumah Tangga (Studi di Dusun Suka Maju Pekon Marang, Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat)” adalah benar-benar hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain, kecuali pada bagian tertentu yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka penyusun akan bertanggung jawab sepenuhnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung,

2020

Penulis



Binti amanah
NPM. 1621030584



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Letkol H.Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM PEMBAGIAN KEUNTUNGAN PADA PROGRAM TABUNGAN IBU RUMAH TANGGA (Studi di Dusun Suka Maju Pekon Marang, Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat)**

Nama : **Binti Amanah**
Npm : **1621030584**
Jurusan : **Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)**
Fakultas : **Syari'ah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqsyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqsyah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Dr. H. A. Khunaidi Ja'far, S.Ag., M.H.
NIP. 197208262003121002

Pembimbing II

Frenki, M.Si.
NIP. 198003152009011017

Mengetahui
Ketua Jurusan Mu'amalah

Khoiruddin, M.S.I.
NIP. 197807252009121002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Leikol H.Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM PEMBAGIAN KEUNTUNGAN PADA PROGRAM TABUNGAN IBU RUMAH TANGGA (Studi di Dusun Suka Maju Pekon Marang, Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat)" disusun oleh Binti Amanah, NPM 1621030584, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah), Telah di Ujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal :

TIM DEWAN PENGUJI:

Ketua

: Khoiruddin, M.S.I.

Sekretaris

: Abuzar Alghifari, S.Ud., M.Ag.

Penguji I

: Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag.

Penguji II

: Dr. H. A. Khumaidi Ja'far, S.Ag., M.H.

Penguji III

: Frenki, M.Si.

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. H. Khairuddin, M.H.
NIP. 196210221993031002

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”



PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur dan bahagia yang sangat dalam saya persembahkan kepada orang-orang yang berarti dalam hidup saya:

1. Ibu Siti Romlah (Alm) dan Bapak Sudirman (Alm) tercinta. Terimakasih saya ucapkan atas dukungan yang selalu diberikan kepada saya sedari kecil sampai saat ini, terimakasih setiap doa yang selalu dipanjatkan untuk kelancaran kesuksesanku, terimakasih untuk semangat yang tiada henti diberikan.
2. Kakak-kakak sekaligus orang tua keduaku tersayang, mamas Muhammad Towil, mamas Muhammad Umri, Mamas Anas dan Mamas Mulyono, terimakasih atas semangat dan motivasi yang selalu kalian berikan kepada adik bungsu kalian.
3. Seluruh keluarga, kakak ipar, keponakan dan saudara-saudara yang telah mendukung serta mendoakan saya.
4. Teman dalam segala urusan, teman berdiskusi, teman seperjuangan, Noprian Alik Waldiansah, Mila Damayanti, Ria Nur Fitriana, Rafika Juliana, Inas Samalia Lestari, Mina Sari dan Wayan Rindang terimakasih atas motivasi yang diberikan.

RIWAYAT HIDUP

Binti Amanah lahir pada tanggal 16 Desember 1997 Metro, anak ke lima dari lima bersaudara, buah cinta dan kasih sayang Allah SWT dari pasangan bapak Sudirman dan ibu Siti Romlah.

Menempuh pendidikan dimulai dari:

1. Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) di TK Raudhatul Athfa IT-TIHAD Ngambur selesai pada tahun 2004.
2. Pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 1 Sumber Agung selesai pada tahun 2010.
3. Pendidikan Madrasah Tsanawiyah (MTS) di MTS Raudhatul Ulum Lampung Barat selesai pada tahun 2013.
4. Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 1 Ngambur selesai pada tahun 2016.



KATA PENGANTAR

Puji syukur atas Rahmat Allah Yang Maha Kuasa. Hanya atas berkat Rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembagian Keuntungan pada Program Tabungan Ibu Rumah Tangga” (Studi di Dusun Suka Maju Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat) meskipun harus berjuang keras menyelesaikannya. Waktu yang memburu serta semangat dari orang-orang terdekat menjadi pemacu semangat penulis untuk segera menyelesaikannya. Tidak lupa shalawat serta salam untuk jungjungan kita, kekasih tercinta kanjeng Nabi Muhammad SAW serta para sahabat dan para pengikutnya yang setia.

Skripsi ini diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi sarjana (S1) Jurusan Mu’amalah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang ilmu syari’ah. Atas dukungan dan bantuan semua pihak dalam proses penyusunan skripsi ini, saya haturkan ucapan terimakasih sedalam-dalamnya. Secara rinci ucapan terimakasih saya sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Moh. Mukri, M.Ag, selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah mengembangkan UIN Raden Intan Lampung.
2. Dr. H. Khoiruddin, MH, selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
3. Khoiruddin, M.S.I, selaku Ketua Jurusan Mu’amalah UIN Raden Intan Lampung.
4. Dr. H. A. Khumaidi Ja’far, S. Ag. M.H, selaku pembimbing I dan Frenki, M.Si, selaku pembimbing II sekaligus pembimbing akademik yang telah

banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.

5. Bapak/ibu Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
6. Kepala Desa Suka Maju Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat, ketua, bendahara, dan seluruh anggota yang bersangkutan dengan kegiatan tabungan ibu rumah tangga yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini.

Bandar Lampung, 22 Juli 2020
Penulis



Binti Amanah
NPM. 1621030584

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Fokus Penelitian	6
E. Rumusan Masalah	6
F. Tujuan Penelitian	7
G. Signifikasi Penelitian	7
H. Metode Penelitian.....	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kajian Teori	13
1. Titipan (<i>Wadi'ah</i>).....	13
a. Pengertian <i>Wadi'ah</i>	13
b. Dasar Hukum <i>Wadi'ah</i>	15
c. Rukun dan Syarat <i>Wadi'ah</i>	18
d. Jenis-Jenis Akad <i>Wadi'ah</i>	20
e. Sifat Akad <i>Wadi'ah</i>	23
f. Perubahan <i>Wadi'ah</i> dari <i>Amanah</i> menjadi <i>Dhamanah</i>	24
g. Rusak dan Hilangnya Benda Titipan.....	28
h. Pendapat Ulama Tentang <i>Wadi'ah</i>	29
2. Tabungan.....	35
a. Pengertian Tabungan.....	35
b. Dasar Hukum Tabungan	36
c. Jenis-Jenis Tabungan	37

d. Manfaat Tabungan	42
B. Tinjauan Pustaka	45

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tabungan Ibu Rumah Tangga di Dusun Suka Maju Pekon Marang, Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat	50
1. Sejarah Berdirinya.....	50
2. Sistem Penghimpunan Tabungan.....	52
B. Pelaksanaan Kegiatan Tabungan Ibu Rumah Tangga di Dusun Suka Maju Pekon Marang, Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat	53
1. Pemilik tabungan.....	53
2. Sistem pembagian keuntungan.....	54

BAB IV ANALISIS DATA

A. Sistem Pembagian Keuntungan pada Program Tabungan Ibu Rumah Tangga di Dusun Suka Maju Pekon Marang, Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.....	66
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pembagian Keuntungan pada Program Tabungan Ibu Rumah Tangga di Dusun Suka Maju Pekon Marang, Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat	68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal untuk memahami dan menghindari kesalahan pemahaman dalam memahami maksud judul skripsi ini, terlebih dahulu akan diuraikan arti dari beberapa istilah yang ada dalam judul. Adapun judul skripsi ini yaitu: **Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pembagian Keuntungan pada Program Tabungan Ibu Rumah Tangga**. Uraian beberapa istilah tersebut adalah sebagai berikut:

Tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kegiatan meninjau pandangan atau sebuah pendapat yang sudah diselidiki dan dipelajari.¹ Tinjauan yang dimaksudkan dari penelitian ini adalah sebuah cara pandang umat Islam terhadap fenomena atau permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembagian keuntungan dalam program tabungan ibu rumah tangga.

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua umat yang beragama Islam, untuk mewujudkan sebuah kedamaian dan kepatuhan baik secara vertikal maupun horizontal.² Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa hukum Islam ialah ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah SWT berupa aturan dan larangan

¹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), h. 1078.

²Rohidin, *Pengantar Hukum Islam dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia*, (Yogyakarta: Lintang Raksi Aksara Books, 2016), h. 1.

bagi umat Islam. Hukum Islam yang dimaksudkan peneliti disini ialah bagaimana cara pandang Islam mengatur kegiatan atau praktik tabungan.

Sistem menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas, dan metode untuk mencapai suatu tujuan.³

Tabungan adalah simpanan dana yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lain yang dipersamakan dengannya.⁴

Ibu rumah tangga adalah wanita yang mengatur penyelenggaraan berbagai macam pekerjaan rumah tangga, istri (ibu) yang hanya mengurus berbagai pekerjaan dalam rumah tangga (tidak bekerja di kantor). Ibu rumah tangga yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sekelompok ibu-ibu yang melakukan kegiatan tabungan.⁵

Berdasarkan uraian di atas, maka yang dimaksud dalam judul skripsi ini adalah sistem pembagian uang tabungan kelompok ibu rumah tangga dengan jumlah yang diperoleh lebih banyak dari uang yang di tabungkan ditinjau menurut pandangan hukum Islam.

B. Alasan Memilih Judul

Pada penulisan skripsi ini terdapat beberapa hal mendasar yang menjadi alasan dalam pemilihan judul, yaitu:

³Tim Penerima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Terbaru*, (Jakarta: Gita Media Press), h. 467.

⁴Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 208.

⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Cetak Keempat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 902.

1. Alasan Objektif

Banyak ibu-ibu Dusun Suka Maju Pekon Marang, Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat yang mengikuti kegiatan tabungan tahunan dikarenakan biasanya tabungan tahunan ini untuk memenuhi kebutuhan di hari raya terlebih dalam pengambilannya jumlah yang didapat atau keuntungannya sangat lumayan tanpa memandang ada unsur riba atau tidak, sehingga penelitian ini dianggap perlu, guna menganalisis menurut sudut pandang hukum Islam.

2. Alasan Subjektif

Ditinjau dari aspek pembahasan judul penelitian ini sesuai dengan pokok ilmu yang penulis pelajari di bidang Mu'amalah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung serta di bantu adanya teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

C. Latar Belakang

Islam adalah agama yang di anut oleh umat muslim. Dalam agama Islam ada kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang ditetapkan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul. Hukum Islam adalah sebuah syari'at yang diberikan oleh Allah SWT kepada umat-Nya.

Kebutuhan dasar manusia merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam mempertahankan keseimbangan fisiologis maupun psikologis, yang tentunya bertujuan untuk memenuhi keseimbangan dalam kehidupan.⁶

⁶*Kebutuhan Dasar Manusia*, tersedia di: <https://endriku.wordpress.com/2007/09/07/> (25 Oktober 2019).

Seiring dengan perkembangan semakin meningkatnya kebutuhan manusia baik itu kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder, sehingga mengharuskan melakukan penghematan untuk terpenuhinya kebutuhan jangka panjang. Selain melakukan penghematan biasanya menabung adalah cara untuk terpenuhinya kebutuhan mendesak. Menabung juga adalah salah satu kegiatan dalam bermuamalah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan dana yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lain yang dipersamakan dengannya.⁷

Firman Allah Surat Al-Baqarah [2] ayat 283:

وَأَنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ
الَّذِي آوُتُمِنْ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آسَأَ قَلْبَهُ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhaninya, dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁸

⁷ Pasal 1 Undang-Undang Perbankan Syariah

⁸ Alhidayah, *Al-qur'an Tafsir Kata Tajwid Kode Angka*, (Banten: Kalim), h. 46.

Kegiatan menabung memperoleh banyak manfaat baik untuk memenuhi kebutuhan ataupun untuk dana jaga-jaga, selain itu dana tabungan juga dapat dijadikan untuk modal usaha.

Seperti yang dilakukan oleh ibu-ibu Dusun Suka Maju Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat, untuk mempunyai modal dalam usaha mereka melakukan kegiatan menabung, yaitu tabungan untuk modal usaha, dan hari lebaran atau tabungan yang biasanya diambil setahun sekali dengan jumlah uang tabungannya yang didapat pada satu tahun sekali itu lebih banyak dari jumlah uang yang ditabungkan.

Tabungan ini diadakan untuk orang yang berminat menabung dan tidak ada potongan disaat waktu pengambilan. Dalam kegiatan tabungan ini uang yang ditabungkan dijadikan modal untuk usaha. Kegiatan tabungan ini ada ketua serta pengurus lainnya, tabungan ini ada batasan waktu dan jumlah uang yang ditabungkan serta batas jumlah anggota. Anggota berjumlah 100 orang, tetapi jika ada pihak lain yang ingin ikut namun anggota sudah penuh maka ia bisa menitipkan uang tabungan kepada pihak yang sudah terdaftar menjadi anggota.

Tabungan di Dusun Suka Maju ini dibagikan setiap satu tahun sekali, biasanya setiap hari raya Idul Fitri. Dalam pembagiannya setiap anggota mendapatkan keuntungan sejumlah uang, keuntungan yang di dapat setiap tahunnya berbeda-beda dan tidak jelas setiap anggota mendapatkan keuntungan berapa persen, mereka hanya menerima uang lebih dalam setiap pembagian tabungan. Karena begitu besarnya tambahan uang tabungan yang didapat

sangat banyak peminat yang ingin bergabung dalam tabungan ibu rumah tangga ini.

Berdasarkan dengan latar belakang di atas maka perlu dan menarik untuk diteliti bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem pembagian keuntungan pada program tabungan ibu rumah tangga yang terjadi di Dusun Suka Maju Pekon Marang, Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat. sehingga penyusun dalam penelitian ini dengan judul: Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pembagian Keuntungan pada Program Tabungan Ibu Rumah Tangga studi pada Dusun Suka Maju Pekon Marang, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat.

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah pelaksanaan pembagain keuntungan pada tabungan Ibu Rumah Tangga di Dusun Suka Maju Pekon Marang, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pembagian keuntungan pada tabungan ibu rumah tangga di Dusun Suka Maju Pekon Marang, Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.

2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang sistem pembagian keuntungan pada tabungan ibu rumah tangga di Dusun Suka Maju Pekon Marang, Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.

F. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui sistem pembagian keuntungan pada tabungan ibu rumah tangga di Dusun Suka Maju Pekon Marang, Kecamatan Pesisir Barat Kabupaten Pesisir Barat.
- b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang sistem pembagian keuntungan pada program tabungan ibu rumah tangga di Dusun Suka Maju Pekon Marang, Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.

G. Signifikansi Penelitian

1. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana informasi, memberikan pemahaman dan memberikan pandangan terhadap praktik tabungan ibu rumah tangga serta dapat dijadikan pedoman dan pengetahuan warga Dusun Suka Maju Pekon Marang, Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat dalam kegiatan bermu'amalah.
2. Penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan bagi peneliti lain untuk meneliti permasalahan yang serupa.
3. Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H), pada fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, alasan penggunaan pendekatan kualitatif karena penelitian tersebut bertujuan memahami suatu situasi sosial, peristiwa, peran, interaksi dan kelompok. Pada pendekatan kualitatif, peneliti merupakan instrument utama dalam pengumpulan data. Penelitian kualitatif memusatkan perhatian pada proses yang berlangsung dan hasilnya.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian lapangan yaitu jenis penelitian yang dilakukan dilapangan atau responden.⁹ Yaitu melakukan sebuah penelitian lapangan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi langsung subjek yang bersangkutan dengan permasalahan penelitian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menyelidiki keadaan atau hal lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Mencatat, menganalisis dan mengimplementasikan kondisi-kondisi yang terjadi saat ini.¹⁰

⁹Susiadi, *Metode Penelitian*, (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h. 9.

¹⁰Moh. Pabunda Tika, *Metodelogi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Angkasa, 2000), h. 10.

2. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama (biasanya dapat melalui wawancara, angket, pendapat dan lain-lain).¹¹ Hal ini data primer diperoleh bersumber dari pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan sistem pembagian keuntungan pada program tabungan ibu rumah baik ketua, bendahara, anggota dan pelaku usaha kerja sama bagi hasil.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder yang diperoleh peneliti dari buku-buku yang membicarakan topik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan judul dan pokok bahasan kajian ini akan tetapi mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji.¹² Sumber data sekunder yang dipakai oleh penulis adalah beberapa sumber yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan, antara lain al-qur'an, hadits, buku, kitab-kitab fiqih, skripsi, dan literatur-literatur lainnya yang mendukung.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang berkaitan dengan penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

¹¹Sedarmayanti, Syarifudin Hidayat, *Metodelogi Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), h. 73.

¹²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 137.

1. Observasi, yaitu penyusun melakukan pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang akan diteliti.¹³ Teknik ini digunakan oleh penyusun untuk memperoleh data yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berkaitan dengan penelitian.
2. Metode wawancara adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan cara memberikan beberapa pertanyaan atau wawancara secara langsung dan mendalam guna mengetahui unsur-unsur yang berkaitan dengan penelitian.¹⁴ Metode wawancara ini penyusun tujukan kepada 15 responden yaitu ketua, bendahara dan anggota. Metode yang digunakan adalah wawancara terstruktur yaitu proses wawancara yang berasal dari pengembangan topik.
3. Teknik dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, dan sebagainya.¹⁵ Yang diperlukan khususnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas obyek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik

¹³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), h. 15.

¹⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 114.

¹⁵*Loc.cit.*

kesimpulan.¹⁶ Populasi dari penelitian ini adalah ketua dan pengurusnya serta anggota berjumlah 86 orang.

b. Sampel

Sampel adalah bagian suatu subjek atau objek yang mewakili populasi.¹⁷ Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu purposive sampling yaitu salah satu teknik sampling non random sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan kriteria-kriteria khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Kriteria-kriteria yang dijadikan sampel dalam penelitian ini.

- a. Anggota yang mengikuti kegiatan tabungan tiga tahun berturut-turut.
- b. Anggota yang mengikuti kegiatan tabungan selama setahun (tahun berikutnya tidak mengikuti)
- c. Anggota yang sebagai pelaku usaha.

5. Metode Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul kemudian diolah, pengolahan data dilakukan dengan cara:

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Editing yaitu pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan data lain.

¹⁶Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Graha Indonesia, 2014), h. 154.

¹⁷Radial, *Paradigma dan Model Penelitian Komunikasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), h. 336.

b. Sistematika data (*systematizing*)

Sistematika data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

6. Metode Analisis Data

Setelah keseluruhan data dikumpulkan baik melalui metode kepustakaan maupun metode lapangan dan sesuai dengan kajian penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pembagian Keuntungan pada Program Tabungan Ibu Rumah Tangga di Dusun Suka Maju Pekon Marang, Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat” Kemudian akan diolah secara sistematis, dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif berupa kata-kata, lisan maupun tulisan orang-orang yang berperilaku, yang dapat dimengerti serta menggunakan pendekatan pemikiran deduktif. Metode deduktif yaitu mempelajari suatu gejala umum yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini, dan berfikir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat lebih khusus.¹⁸

¹⁸Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Renika Cipta, 2015), h. 182.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Titipan (*Wadi'ah*)

a. Pengertian *Wadi'ah*

Wadi'ah menurut bahasa yaitu taraka (meninggalkan), artinya sesuatu yang ditinggalkan (dititipkan) pada orang lain oleh pemiliknya untuk dipelihara.

Menurut Sayid Sabiq, *wadi'ah* diambil dari kata *wada'a as-syai'* yang bermakna menitipkan sesuatu. Secara istilah *wadi'ah* adalah sesuatu yang dititipkan seseorang pada orang lain agar dipelihara.

Hampir sama dengan definisi Sayid Sabiq, Ali Haidar dalam majalah *Ahkam Adiyah* mengemukakan *wadi'ah* menurut istilah *fuqaha* adalah barang yang diserahkan kepada orang tertentu dengan maksud untuk dipelihara.

Hanafiyah mendefinisikan *wadi'ah* dengan ungkapan terhadap pemindahan yang semata-mata bertujuan untuk pemeliharaan sesuatu yang dimiliki yang boleh dilakukan pemindahan kepada penerima titipan.¹⁹

¹⁹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 205.

Golongan Syafi'iyah dan Malikiyah mendefinisikan *wadi'ah* dengan mewakili pemeliharaan barang milik pada orang lain dengan cara-cara tertentu.²⁰

Secara etimologi *wadi'ah* berartikan titipan (amanah). Kata *wadi'ah* berasal dari kata *wada'a asy-syai'* jika ia meninggalkannya pada orang yang menerima titipan. Secara terminology *wadi'ah* merupakan pemberian kuasa oleh penitip kepada orang yang menjaga hartanya tanpa kompensasi (ganti). Sehingga secara sederhana *wadi'ah* adalah sesuatu yang ditipkan.

Sementara itu menurut UU No 21 Tentang Perbankan Syariah yang dimaksud dengan “Akad *Wadi'ah*” adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang.²¹

Dalam tradisi fiqh muamalah prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip *al-wadi'ah*. *Al-wadi'ah* merupakan prinsip simpanan murni dari pihak yang menyimpan atau menitipkan kepada pihak yang menerima titipan untuk dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan, titipan harus dijaga dan dipelihara oleh pihak yang menerima titipan, dan titipan ini dapat

²⁰ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam pandangan 4 Mazhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), h. 258.

²¹ Ghofur Anshori Abdul, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada, 2016), h. 72.

diambil sewaktu-waktu pada saat dibutuhkan oleh pihak yang menitipkannya.²²

Wadiah juga dapat diartikan sebagai titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendakinya. Tujuan dari perjanjian tersebut adalah untuk menjaga keselamatan barang itu dari kehilangan, kemusnahan, kecurian, dan sebagainya. Yang dimaksud dengan “barang” disini adalah suatu yang berharga seperti uang, dokumen, surat berharga dan barang lain yang berharga disisi islam.

b. Dasar Hukum *Wadi'ah*

Menitipkan atau menerima titipan hukum asalnya adalah boleh atau *jaiz*. Namun hukumnya sunat bagi orang yang yakin pada dirinya mampu untuk memelihara barang titipan. Menerima titipan bisa menjadi wajib apabila *wadi'* (orang yang menitipkan barang) sangat membutuhkan, sedangkan orang yang ketika itu dan dianggap mampu menerima amanat hanya dia seorang. Hukum menerima amat menjadi makruh terhadap orang yang mampu memelihara barang yang diamanatkan, tetapi dia tidak percaya kepada dirinya. Boleh jadi, dikemudian hari dia akan berkhianat terhadap apa yang diamanatkan kepadanya. Bahkan bisa menjadi haram terhadap orang yang tidak

²² Fordebi, Adesy, *Ekonomi dan Bisnis Islam Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 211.

mampu menjaga barang yang dititipkan kepadanya sebagaimana mestinya.

1) Al-Qur'an

Wadi'ah dibolehkan dalam Islam berdasarkan QS An-Nisa' [4] ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يُؤْمَرُ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*²³

Firman Allah Surat Al-Baqarah [2] ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: *“Jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhanannya, dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*²⁴

²³ Mirchadani, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, (Jakarta: Lautan Lestari, 2004), h. 236..

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Jabal, 2010), h. 198.

2) Hadits

عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ
اِتَّمَمْتَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ (رواه أبو دعود)²⁵

Artinya: *Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW. bersabda, “Sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu.” (HR Abu Daud, At-Trimidzi, Ahmad, Al-Hakim, Al-Baihaqi)*

3) Ijma

Para tokoh ulama Islam sepanjang zaman telah melakukan ijma' (konsesus) terhadap legitimasi *al-wadi'ah* karena kebutuhan manusia. Pada dasarnya, penerima simpanan adalah *yad al-amanah*, artinya ia tidak bertanggungjawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan (karena faktor-faktor diluar batas kemampuan) hal ini telah dikemukakan oleh Rasulullah dalam sebuah hadits “jaminan pertanggungjawaban tidak diminta dari peminjam yang tidak menyalahgunakan (pinjaman) dan penerima titipan yang tidak lalai terhadap titipan tersebut.

4) Ketentuan Dewan Syari'ah Nasional

Dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional ditetapkan ketentuan tentang tabungan *wadi'ah*, yaitu diatur dalam

²⁵ Sulaiman ibn al-Asy'ats ibn Syadad ibn Umar al-Azdi Abu Daud, *Sunah Abu Daud, Juz 10*, (Kairo: Mawqi' Wizarah al-Auqaf al-Mishriyah, t,th0, h. 383.

fatwa DSN No. 02/DSNMUI/N/2000, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Bersifat simpanan
- b) Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan
- c) Tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian (*athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank

c. Rukun dan Syarat *Wadi'ah*

Kalangan Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *wadi'ah* ada dua yaitu ijab dan qabul. Ijab ini dapat berupa pernyataan untuk menitipkan, seperti “aku titipkan barang ini kepadamu” atau pernyataan lain yang menunjukkan ada maksud untuk menitipkan barang kepada orang lain. Kemudian qabul berupa pernyataan yang menunjukkan penerimaan untuk menerima amanah titipan.²⁶

Mayoritas ulama berpendapat sebagaimana kalangan Syafiiyah bahwa rukun *wadi'ah* ada empat yaitu dua pihak yang berakad, barang yang dititipkan, ijab dan qabul. Pihak yang menitipkan dan yang menerima titipan harus orang yang cakap hukum.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah pasal 370 menyebutkan rukun *wadi'ah* adalah muwadi/penitip, mustauda/penerima titipan, *wadi'ah*/harta titipan, dan akad.

²⁶ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2016), h. 182.

Berdasarkan kesimpulan di atas rukun wadi'ah ada empat, yaitu:²⁷

- 1). Orang yang menitipkan (Muwaddi')
- 2). Orang yang dititipi (penyimpan/ Wadii')
- 3). Barang titipan (Wadi'ah)
- 4). Sighat (Ijab & Qabul)

Dalam hal persyaratan *wadi'ah* itu mengikat kepada penitip, penyimpan, barang yang dititipkan, dan Sighat.

- 1) Syarat bagi orang yang menitipkan²⁸
 - a) Berakal,dengan demikian,tidak sah *wadi'ah* dari orang gila dan anak yang belum berakal.
 - b) Baliqh, syarat ini dikemukakan oleh Syafi'iyah. Dengan demikian, menurut Syafi'iyah, *wadi'ah* tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang belum baligh (masih dibawah umur). Tetapi menurut Hanafiyah baligh tidak menjadi syarat *wadi'ah* sehingga hukumnya sah apabila dilakukan oleh anak dibawah umur dengan persetujuan dari walinya.
- 2) Syarat bagi orang yang dititipi (penyimpan)²⁹
 - a) Berakal, tidak sah akad wadi'ah dari orang gila dan anak yang masih dibawah umur. Hal ini dikarenakan akibat hukum dari akad ini adalah kewajiban menjaga harta, sedangkan

²⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah,2010), h. 459.

²⁸ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2016), h. 183.

²⁹ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 247.

orang yang tidak berakal tidak mampu untuk menjaga barang yang dititipkan kepadanya.

- b) Baligh, syarat ini dikemukakan oleh jumhur ulama. Akan tetapi, Hanafiyah tidak menjadikan baligh sebagai syarat untuk orang yang dititipi.
- c) Malikiyah mensyaratkan orang yang dititipi harus orang yang diduga kuat mampu menjaga barang yang dititipkan kepadanya.

3) Syarat barang titipan

- a) Barang yang dititipkan harus dihormati (muhtaramah) dalam pandangan syariat
- b) Barang titipan harus jelas dan bisa dipegang atau dikuasai. Maksudnya adalah barang yang dititipkan dapat diketahui identitasnya dan dapat dikuasai untuk dipelihara.

4) Syarat Sighat

Lafadz dari kedua belah pihak dan tidak ada penolakannya dari pihak lainnya. Dan lafadz tersebut harus dikatakan didepan kedua belah pihak yang berakad.³⁰

d. Jenis-Jenis Akad *Wadi'ah*

Al-Wadi'ah merupakan titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Secara umum terdapat dua jenis

³⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (Jakarta: KENCANA,2012), h. 281-283.

wadi'ah diantaranya *Wadi'ah yad al-amanah* dan *Wadi'ah yad adhdhamanah*.³¹

1) *Wadi'ah yad al-Amanah*

Wadi'ah yad al-amanah merupakan titipan murni dari pihak yang menitipkan barangnya kepada pihak penerima titipan. Penerima titipan akan mengembalikan barang titipan dengan utuh kepada pihak yang menitipkan. Dalam aplikasi perbankan syariah, produk yang dapat ditawarkan dengan menggunakan akad wadi'ah yad al-amanah adalah save deposit box.

Save deposit box merupakan kotak tempat penyimpanan harta baik berupa uang atau pun barang yang dititipkan dan harus diberikan penjagaan khusus yang akan dikenakan biaya administrasi, dan biaya administrasinya sesuai dengan ukuran kotak penyimpanan barang. Semakin besar ukuran kotak tersebut, semakin besar biaya administrasi yang harus dibayar.

Wadi'ah jenis ini memiliki karakteristik sebagai berikut:³²

- a) Harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan
- b) Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkannya.

³¹ Muhammad Syafi'I Antonio. *Bank Syariah (dari teori ke praktek)*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 148.

³² Surahwadi Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 174.

- c) Sebagai kompensasi, penerima titipan dipkenankan untuk membebaskan biaya kepada yang menitipkan.
- d) Mengingatkan barang atau harta yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan, aplikasi perbankan yang memungkinkan untuk jenis ini adalah jasa penitipan atau safe defosit box.

2) *Wadi'ah yad adh-Dhamanah*

Wadi'ah yad adh-dhamanah adalah akad antara dua pihak, satu pihak sebagai pihak yang menitipkan (nasabah) dan satu pihak lain sebagai pihak yang menerima titipan. Penerima titipan diperbolehkan memberikan imbalan dalam bentuk bonus yang tidak diperjanjikan sebelumnya.

Dalam aplikasi perbankan, akad *wadi'ah yad dhamanah* dapat diterapkan dalam produk penghimpunan dana pihak ketiga antara lain giro dan tabungan.

Wadi'ah jenis ini memiliki karakteristik sebagai berikut:³³

- a) Harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh yang menerima titipan.
- b) Karena dimanfaatkan, barang dan harta yang dititipkan tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat. Sekalipun demikian tidak ada keharusan bagi penerma titipan untuk memberikan hasil manfaat kepada si penitip.

³³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: KENCANA,2012), h. 281-282

c) Produk perbankan yang sesuai dengan akad ini.

Beberapa ketentuan *wadi'ah yad dhamanah*, antara lain:³⁴

- a) Penyimpan memiliki hak untuk menginvestasikan asset yang dititipkan
- b) Penitip memiliki hak untuk mengetahui bagaimana asetnya diinvestasikan
- c) Setiap keuntungan yang diperoleh penyimpan dapat dibagikan sebagai hibah atau hadiah (bonus). Hal ini berarti bahwa penyimpan (bank) tidak memiliki kewajiban mengikat untuk membagikan keuntungan yang diperolehnya.
- d) Penyimpan menjamin hanya nilai pokok jika modal berkurang karena merugi atau terdepresiasi.
- e) Penitip tidak memiliki hak suara.

e. Sifat Akad *Wadi'ah*

Para ulama sepakat menerima *wadi'ah* hukumnya sunat dan memelihara barang titipan mendapat pahala. Akad *wadi'ah* adalah amanah bukan dhaman (jaminan/ganti). Orang yang menerima titipan bertanggung jawab memelihara barang yang ditipkan kepadanya. Orang yang menerima titipan tidak wajib untuk mengganti atau menjamin barang titipan, kecuali *wadi'ah* itu mengandung ijarah atau

³⁴ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana,2009), h. 282

penerima titipan berbuat sia-sia dan kesalahan dalam memelihara barang tersebut.³⁵

Titipan ataupun *wadi'ah* merupakan amanat terhadap orang yang menerima titipan. Orang yang menerima titipan wajib mengembalikan barang titipan kepada orang menitipkan ketika diminta. Apabila pemilik barang meminta barang titipannya, kemudian orang yang menerima titipan mengatakan bahwa barang tersebut hilang atau rusak, orang yang menerima titipan menggantinya karena ia telah melampaui batas amanahnya. Perkataan orang yang menerima titipan tersebut bisa diterima dengan syarat dia bersumpah, beriringan dengan itu ia wajib mengembalikan barang *wadi'ah* kepada pemiliknya.³⁶

f. Perubahan *Wadi'ah* dari Amanah menjadi Dhamanah

Wadi'ah bisa berubah dari amanah menjadi dhamanah (ganti kerugian) karena hal-hal sebagai berikut:³⁷

- 1) Penerima titipan mengabaikan pemeliharaan barang titipan.

Akad wadi'ah melazimkan pemeliharaan harta wadi'ah menurut semestinya. Kalau pemeliharaan harta wadi'ah diabaikan sehingga harta itu rusak, penerima titipan mengganti harta tersebut. Begitu juga, jika barang titipan dicuri orang sedangkan dia mampu untuk menghalangi pencurian tersebut, penerima titipan juga mengganti harta titipan.

³⁵ Surahwadi Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 208.

³⁶ *Ibid*, h. 210.

³⁷ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 164.

- 2) Penerima titipan menitipkan barang kepada orang lain dan orang itu tidak memelihara barang titipan tersebut.

Apabila orang yang menerima titipan menitipkan barang titipan kepada orang lain tanpa ada uzur/halangan dia wajib menjamin harta tersebut karena penitip menitipkan barang dan merelakan barangnya dalam peliharaannya, bukan kepada orang lain. Kecuali ada uzur maka orang yang menerima titipan tidak menjaminkannya, seperti rumah titipan diserahkan pemeliharannya kepada orang lain karena *muwadi* berhalangan atau tidak bisa memeliharanya kemudian rumah itu terbakar. Penyerahan barang titipan kepada orang lain karena uzur dibolehkan dalam rangka memelihara barang titipan.

Apabila menitipkan barang titipan kepada orang lain tanpa ada uzur lalu harta tersebut rusak atau hilang ditangan *muwadi* kedua maka *muwadi* pertama yang menerima barang titipan mengganti barang titipan tersebut.

- 3) Penerima titipan memanfaatkan/memakai barang titipan, seperti memakai laptop titipan seseorang, atau memakai pakaian titipan maka orang yang menerima titipan menjaminkannya. Bila ada barang tersebut rusak maka ia harus mengganti kerusakan tersebut.³⁸
- 4) Berpergian dengan barang titipan.

³⁸ Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqih Muamalah II Teori dan Praktik*, (Jepara: Unisnu Press, 2019), h. 97.

Menurut golongan Hanafiyah orang yang menerima titipan boleh melakukan perjalanan dengan harta titipan bila tidak dilarang oleh pemilik barang dan tidak ada jaminan terhadap barang titipan. Golongan Malikiyah berpendapat, orang yang menerima titipan tidak boleh melakukan perjalanan dengan barang titipan, kecuali ia menyerahkan barang titipan kepada pemiliknya, atau wakilnya, atau orang yang dipercayai dan tidak wajib menjamin harta titipan tersebut.

Senada dengan pendapat Malikiyah, Hanabilah dan Syafi'iyah tidak ada hak penerima titipan melakukan perjalanan dengan benda titipan. Jika ia ingin melakukan perjalanan, ia harus mengembalikan barang titipan kepada pemiliknya atau wakilnya jika memungkinkan. Jika tidak bisa maka ia harus menyerahkan kepada hakim atau penguasa. Jika penerima titipan masih melakukan perjalanan, ia wajib mengganti harta titipan karena hal itu berarti melakukan perbuatan yang sia-sia.³⁹

5) Mengingkari *wadi'ah*

Apabila orang yang menitipkan barang meminta barang titipan kepada orang yang menerima titipan, sedangkan orang yang menerima titipan tersebut mengingkari atau menahan barang tersebut dan dia mampu untuk menyerahkannya maka orang yang menerima titipan menjamin atau menggantinya.

³⁹ *Ibid.* h. 99.

6) Bercampurnya barang *wadi'ah* dengan yang lainnya⁴⁰

Apabila orang yang menerima titipan mencampurkan harta *wadi'ah* dengan hartanya sendiri jika bisa dibedakan antara keduanya tidak ada masalah. Namun jika tidak bisa dibedakan, penerima titipan menjamin atau mengganti dengan yang sama. Apabila dua buah harta titipan sama nilainya seperti sama-sama dirham lalu bercampur satu sama lain diganti dengan nilai yang sama. Demikian juga terhadap seluruh barang yang ditakar dan ditimbang. Apabila bercampur satu jenis dengan jenis lainnya sehingga tidak bisa dibedakan seperti gandum dengan gandum atau berbeda jenisnya, seperti gandum muda dengan gandum masak penerima titipan wajib menggantinya. Demikian menurut pendapat golongan Hanafiyah.

Apabila percampuran terjadi antara barang titipan dengan barang lainnya yang bisa dibedakan, seperti pencampuran dinar dengan dirham maka penerima titipan tidak menggantinya kecuali jika pencampuran itu mengurangi nilai barang. Demikian menurut golongan Syafiiyah dan Hanabilah.

7) Menyalahi syarat orang yang menitipkan barang dalam pemeliharaan barang titipan.⁴¹

Apabila orang yang menitipkan barang menyaratkan agar orang yang menerima titipan memelihara barang titipan di tempat

⁴⁰ Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 236.

⁴¹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 165.

tertentu, seperti di suatu daerah atau di suatu rumah. Kemudian, dia memindahkannya ketempat lain tanpa uzur maka orang yang menerima titipan harus menjaminnnya (mengganti barang bila rusak atau hilang). Jadi dipindahkan ketempat yang serupa dengan tempat pemeliharaan yang biasa atau ke tempat pemeliharaan yang layak maka orang yang menerima titipan tidak menggantinya.

g. Rusak dan Hilangnya Benda Titipan

Suhendi (2008: 184-185) mengemukakan pendapat Sulaiman Rsyid bahwa jika orang yang menerima titipan mengaku bahwa benda-benda titipan telah rusak tanpa adanya unsur kesengajaan darinya maka ucapannya harus disertai dengan sumpah supaya perkataannya itu kuat menurut hukum, namun Ibnu al-Munzir berpendapat bahwa orang tersebut sudah dapat diterima ucapannya secara hukum tanpa dibutuhkan adanya sumpah.

Menurut Ibnu Taimizah apabila seseorang yang memelihara benda-benda titipan mengaku bahwa benda-benda titipan ada yang mencuri, sementara hartanya yang ia kelola tidak ada yang mencuri maka orang yang menerima benda-benda titipan tersebut wajib menggantinya. Pendapat Ibnu Taimizi ini berdasarkan pada *atsar* bahwa Umar r.a. bahwa Umar r.a. pernah meminta jaminan dari Anas bin Malik r.a. ketika barang titipannya yang ada pada Anas r.a. dinyatakan hilang, sedangkan harta Anas r.a. sendiri masih ada.

Orang yang meninggal dunia dan terbukti padanya terdapat benda-benda titipan milik orang lain, ternyata barang-barang tersebut tidak dapat ditemukan maka barang titipan tersebut merupakan utang bagi yang menerima titipan dan wajib dibayar oleh para ahli warisnya. Jika terdapat surat dengan tulisannya sendiri, yang berisi adanya pengakuan benda-benda titipan maka surat tersebut dijadikan pegangan karena tulisan dianggap sama dengan perkataan apabila tulisan tersebut ditulis oleh dirinya sendiri.

Bila seseorang menerima benda-benda titipan, sudah sangat lama waktunya, sehingga ia tidak lagi mengetahui dimana atau siapa pemilik benda-benda titipan tersebut dan sudah berusaha mencarinya dengan cara yang wajar, namun tidak dapat diperoleh keterangan yang jelas maka benda-benda titipan tersebut dapat digunakan untuk kepentingan agama Islam dengan mendahulukan hal-hal yang paling penting diantara masalah-masalah yang penting.⁴²

h. Pendapat Ulama Tentang *Wadi'ah*

Dalam pembahasan *wadi'ah* ada beberapa perbedaan pendapat dikalangan para ulama tentang *wadi'ah*, baik dari segi definisi, hukum menerima *wadi'ah*, cara memelihara barang titipan, pemakaian barang titipan, pengambilan keuntungan dari barang titipan, pengembalian barang lain yang senilai, dan pemberian bonus (bagi hasil) dalam istilah perbankan.

⁴² Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 206-207.

Pembahasan *wadi'ah* dari aspek-aspek tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Tentang pengertian *wadi'ah*

Para ulama dari kalangan madzhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali (Jumhur ulama) mendefinisikan *wadi'ah* sebagai mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu. Sedangkan ulama madzhab Hanafi berpendapat, *wadi'ah* adalah mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta baik dengan ungkapan yang jelas melalui tindakan maupun isyarat.⁴³

2) Tentang hukum menerima *wadi'ah*

Imam Malik berpendapat bahwa menerima barang titipan tidak wajib sama sekali. Sedangkan menurut Ar-Rafi'i berpendapat orang yang merasa sanggup hendaknya menerima dengan syarat tidak memberatkan dirinya dan tidak memungut biaya pemeliharaannya.

Sebagian ulama berpendapat tentang wajib menerima *wadi'ah*, jika pemilik barang tidak mendapatkan orang yang bisa dititipi. Dan orang yang dititipi itu tidak menerima upah atas pemeliharaannya. Sedangkan kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan barang titipan menjadi tanggungjawab pemiliknya.

⁴³ Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Keuangan Syariah: Beberapa Permasalahan dan Alternatif Solusi*, (Yogyakarta: UII Pers, 2002), h. 31.

- 3) tentang cara pemeliharaan barang titipan
 - a) Ulama madzhab Syafi'i berpendapat bahwa titipan itu hanya menjadi tanggungjawab orang yang dititipi.
 - b) Ulama madzhab Maliki mengatakan bahwa pihak keluarga yang ikut bertanggungjawab atas barang titipan itu hanya orang-orang yang dapat dipercaya oleh penerima titipan, seperti istri, anak dan pembantu rumah tangganya.
 - c) Ulama madzhab Hanafi, *wadi'ah* juga menjadi tanggungjawab orang yang bekerjasama dengannya orang yang dititipi, seperti mitra dagangnya.
- 4) Tentang pemakaian barang titipan⁴⁴
 - a) Menurut Imam Malik, tidak perlu ada imbalan mengharuskan ada imbalan jika mengembalikan seperti halnya.
 - b) Menurut Imam Abu Hanifah, bila menerima titipan itu memakainya dan dikembalikan dalam keadaan seperti semula, maka ia tidak perlu diberi imbalan, tetapi bila ia mengembalikan barang lain walaupun seperti sama, ia harus memberikan imbalan sehubungan dengan pemakaiannya.
- 5) Tentang pengambilan keuntungan dari barang titipan
 - a) Imam Malik, al-Laits, Abu Yusuf, dan segolongan fuqaha menetapkan keuntungan itu halal baginya, meskipun ia melakukan *ghasab* terhadap barang tersebut.

⁴⁴ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: Diponegoro, 2004), h. 256.

- b) Imam Abu Hanifah, Zufar, dan Muhammad bin Al-Hasan, menetapkan bahwa penerima titipan hanya wajib mengembalikan pokok harta, sedangkan keuntungannya disedekahkan.
- c) Segolongan fuqaha menetapkan pokok harta beserta segala keuntungannya adalah untuk pemilik barang, sedangkan sebagian lagi mengatakan pemilik barang disuruh memilih antara mengambil pokok harta atau keuntungan.
- 6) Tentang pengembalian barang lain yang senilai⁴⁵
- a) Imam Malik berpendapat tanggungan tersebut gugur, jika ia mengembalikan yang senilai.
- b) Abu Hanifah, jika ia mengembalikan barang itu sendiri sebelum digunakan, maka ia tidak harus mengganti dan apabila ia mengembalikan yang senilai, maka ia harus mengganti.
- c) Bagi fuqaha yang memberatkan penggunaan tersebut mengharuskan penggantian, karena ia menggerakkan barang tersebut dan mempunyai niatan untuk menggunakannya. Sedangkan bagi fuqaha yang menganggap ringan penggunaan tersebut tidak mengharuskan mengganti, jika ia mengembalikan barang yang senilai.

⁴⁵ *Ibid.* h. 257.

7) Tentang pemberian bagi hasil

Dalam istilah perbankan menurut Muhammad Syafi'i Antonio dalam bukunya yang berjudul *Bank Syariah dan Teori ke Praktik*, mengatakan bahwa bank sebagai penerima titipan sekaligus pihak yang telah memanfaatkan dana tersebut, tidak dilarang untuk memberikan semacam insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal atau persentase secara *advance*, tetapi betul-betul merupakan kebijakan dari manajemen bank.

Dalam dunia perbankan modern yang penuh dengan kompetisi, insentif seperti ini dapat dijadikan sebagai *banking policy* dalam upaya merangsang semangat masyarakat dalam menabung sekaligus sebagai indikator kesehatan bank terkait. Hal ini karena semakin besar nilai keuntungan yang diberikan kepada penabung dalam bentuk bonus, semakin efisien pula pemanfaatan dana tersebut dalam investasi yang produktif dan menguntungkan.⁴⁶

Sedangkan menurut Yusuf al-Qardhawi, berpendapat bahwa bunga bank riba dan haram hukumnya, karena dalam teori Islam mengatakan bahwa uang itu tidak bisa menghasilkan uang. Yang menghasilkan uang ialah bekerja. Bagi orang yang tidak bekerja sendiri, ia bisa bekerjasama dengan

⁴⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema InsaniPress, 2001), h. 87-88.

orang lain yang mau bekerja dan mau mengelola uangnya untuk usaha-usaha yang produktif. Jadi ia yang menyediakan modal uangnya, dan orang lain memberikan jasanya. Keduanya sama-sama punya tanggungjawab. Artinya, ada keuntungan dibagi bersama dan jika ada kerugian ditanggung bersama. Tetapi jika salah satu pihak yang mendapatkan keuntungan secara mutlak, jelas tidak adil dan menyalahi kebersamaan terhadap sebuah tanggungjawab.

Jadi pemberian insentif (bonus) pada bank syariah diperbolehkan, asalkan tidak merugikan salah satu pihak, baik nasabah maupun perbankan dan tidak diperjanjikan diawal.

- 8) Ketentuan umum tabungan berdasarkan *wadi'ah* menurut fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan. Tabungan ada dua jenis yang pertama tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga dan yang kedua tabungan yang dibenarkan yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadiah*. Ketentuan umum tabungan berdasarkan *wadiah*:
- a) Bersifat simpanan
 - b) Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan
 - c) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

2. Tabungan

a. Pengertian Tabungan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan dana yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lain yang dipersamakan dengannya.⁴⁷

Adapun yang dimaksud dengan tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah.⁴⁸

Tabungan secara umum adalah simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya atau pengembilannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dan menurut syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh bank penyelenggara.

⁴⁷ Pasal 1 Undang-Undang Perbankan Syariah

⁴⁸ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi ke tiga*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), h. 297.

b. Dasar Hukum Tabungan

1) Al-Qur'an

Firman Allah dalam Surat An-Nisa [4] ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."⁴⁹

Firman Allah Surat Al-Baqarah [2] ayat 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا
فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ
آتَمَّ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: "Jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhaninya, dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."

⁴⁹ Alhidayah, *Al-qur'an Tafsir Kata Tajwid Kode Angka*, (Banten: Kalim), h. 84

2) Hadits

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ اللَّيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه)⁵⁰

Artinya: "Ada tiga perkara yang diberkati: jual beli yang ditanggungkan, member modal, dan mencampur gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan untuk dijual." (HR. Ibnu Majah).

3) Ijma

Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai *ijma'* (Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1989, 4/838). Adapun qiyasnya, Transaksi mudharabah diqiyaskan kepada transaksi musaqah.

c. Jenis-Jenis Tabungan

1) Tabungan Wadiah

Tabungan merupakan jenis simpanan yang sangat populer dilapisan masyarakat Indonesia mulai masyarakat kota hingga masyarakat di pedesaan.

Tabungan wadiah merupakan jenis simpanan yang menggunakan akad wadiah atau titipan yang penarikannya dapat dilakukan sesuai perjanjian.

⁵⁰ Abu Abdillah bin Zayid Ibnu Majjah, *Sunah Ibnu Majjah, Jyz I, no. 2280* (Beirut: Dar Al-Fikri,t.t), h.630.

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 21 Tahun 2008, tabungan adalah simpanan berdasarkan wadiah dan/atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.⁵¹

Tabungan wadiah terbagi menjadi dua macam yaitu tabungan *wadiah yad al-amanah* dan *wadiah yad adh-dhamanah*. Tabungan *wadiah yad al-amanah* yaitu titipan barang atau harta yang dititipkan oleh pihak pertama (penitip) kepada pihak lain untuk memelihara (disimpan) tanpa mengelola barang atau harta tersebut. Dan pihak yang dititipkan tidak dibebankan terhadap kerusakan atau kehilangan pada barang atau harta titipan tersebut. Tabungan *wadiah yad adh-dhamanah* merupakan titipan barang atau harta yang dititipkan oleh pihak pertama kepada pihak lain untuk memelihara dan pihak lain dapat memanfaatkan dengan seizin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat. Konsekuensinya jika uang itu dikelola pihak lain dan mendapat keuntungan maka seluruh keuntungan menjadi milik pihak yang mengelola. Dan pihak

⁵¹ Adiwarmam A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi ke lima*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), h. 357.

mengelola boleh memberikan bonus atau hadiah pada pihak yang menitipkan abarang atau hartanya.

Berkaitan dengan tabungan wadiah, Bank biasanya menggunakan akad *wadiah yad adh-dhamanah*. Dalam hal ini nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan bank bertindak sebagai pihak yang dititipin dana atau barang yang disertai hak untuk menggunakan atau memanfaatkan dana atau barang tersebut. Sebagaimana konsekuensinya, bank atau pihak pemegang uang tabungan bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikannya kapan saja pemiliknya menghendaki. Pada sisi Lain, bank atau pemegang uang tabungan juga berhak atas keuntungan dari hasil penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang tersebut.

Mengingat *wadiah yad dhamanah* ini mempunyai implikasi hukum yang sama dengan qard, maka nasabah penitip dan bank tidak boleh saling menjanjikan untuk membahagikan keuntungan harta tersebut. Namun demikian, bank diperkenankan memberikan bonus kepada pemilik harta titipaan selama tidak disyaratkan di muka. Dengan kata lain, pemberian bonus merupakan kebijakan bank syariah semata yang bersiat sukarela.

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disarankan beberapa ketentuan umum tabungan wadiah sebagai berikut:

- a) Tabungan wadiah merupakan tabungan yang bersifat titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemilik harta.⁵²
 - b) Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana atau pemanfaatan barang menjadi milik atau tanggungan bank, sedangkan penitip tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian.
 - c) Bank dimungkinkan memberi boonus kepada pemilik harta sebagai sebuah insentif selama tidak diperjanjikan diawal akad.
- 2) Tabungan Mudharabah

Maksud dari tabungun mudharabah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah. Mudharabah mempunyai dua bentuk yakni mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah, yang perbedaan utama di antara keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola hartanya.

Bank Syariah atau pemegang uang tabungan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana), sedangkan nasabah atau pemilik uang tabungan bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana). *Mudharib* mempunyai kuasa untuk melakukan bernagai

⁵² Adiwarmman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqihdan Keuangan Edisi ke lima*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), h. 358.

macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad mudharabah dengan pihak lain. Namun, di sisi lain *mudharib* juga memiliki sifat sebagai seorang wali amanah yang berarti *mudharib* harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaian.⁵³

Dengan demikian hasil pengelolaan dana mudharabah *mudharib* akan membagikan kepada pemilik dana sesuai nisbah yang telah disepakati dan dituangkan pada akad diawal.

berdasarkan pembahasan di atas, terdapat ketentuan umum tabungan mudharabah sebagai berikut.⁵⁴

- a) Dalam transaksi ini, nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
- b) Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagi macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
- c) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

⁵³ *Ibid*, h. 359.

⁵⁴ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi ke lima*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), h. 367.

- d) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam bentuk akad diawal.
- e) Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- f) Bank dapat diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

d. Manfaat Menabung

Pemilik rekening tabungan dalam kegiatan menabung di bank atau masyarakat dapat menikmati banyak manfaat yang akan dirasakan saat awal menabung dan di masa yang akan datang. Kegiatan menabung memang sering dirasakan sulit untuk dilakukan oleh sebagian orang, padahal jika kita mengetahui manfaat menabung ini, tidak ada alasan untuk tidak melakukannya, seperti berikut ini :

1) Manfaat Tabungan Mudharabah

Manfaat tabungan mudharabah dapat dilihat dari kepentingan bank atau pemegang uang tabungan (*mudharib*) dan juga kepentingan nasabah (*shahibul mal*). Dari kepentingan *mudharib* antara lain:

- a) Sumber pendanaan *mudharib*.
- b) Salah satu sumber pendapatan.

Sedangkan dari kepentingan nasabah antara lain:⁵⁵

- a) Dapat memperoleh bonus atau bagi hasil
 - b) Kemudahan dalam pengelolaan likuiditas baik dalam hal penyetoran, penarikan, transfer dan pembayaran transaksi yang fleksibel jika menabung di bank.
- 2) Manfaat menabung secara umum
- a) Belajar hidup hemat

Kegiatan menabung yang dilakukan secara rutin setelah gaji misalnya, akan membuat seseorang menyalurkan pendapatannya sehingga menghindari jajan-jajan yang kurang berguna. Uang tersebut sudah dialokasikan untuk menabung.

- b) Ketersediaan uang disaat mendesak

Kita tidak pernah mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan, salah satunya ketika jatuh sakit. Saat sakit tentu saja kita membutuhkan pengobatan, uang tabungan ini bisa dipergunakan untuk mengantisipasi keadaan mendadak yang bisa saja datang tiba-tiba.

- c) Mencegah berhutang

Keadaan yang mendesak seperti sakit yang membutuhkan perawatan namun, tidak memiliki ketersediaan dana mau tidak mau jalan berhutanglah yang ditempuh. Berhutang kepada bank contohnya, akan berbunga dan malah

⁵⁵ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan lain*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), h. 59.

akan memperberat saat pembayaran. Dengan menabung kita tidak perlu mengalami hal tersebut.

d) Menabung juga dapat mengajarkan anda untuk terus lebih bersabar dengan susah payah demi mencapai apa yang diinginkan dengan melalui proses yang panjang.

e) Investasi

Salah satu syarat dalam melakukan investasi adalah dengan menabung, tidak mungkin anda dapat memikirkan investasi tanpa menabung dari awal.

f) Melatih Anda untuk dapat hidup dengan cara yang lebih simple atau sederhana.

Selain manfaat menabung secara umum, menabung juga merupakan salah satu kunci kesuksesan di masa yang akan datang. Manfaat menabung ini akan sangat dirasakan dimasa yang akan datang, di antaranya :

- 1) Rencana pensiun. Saat sudah tua anda akan memikirkan rencana untuk pensiun, tanpa uang yang cukup hal ini akan mengusik ketenangan pensiun anda. Menabung sejak dini setidaknya dapat memberikan anda nafas lega saat pensiun nantinya.
- 2) Pendidikan anak. Biaya pendidikan terus meningkat setiap tahunnya, tak ayal anda harus menyisihkan uang ekstra untuk menyekolahkan anak sampai ke perguruan tinggi. Untuk itu menabunglah sejak dini.

- 3) Sakit-sakitan. Hampir sebagian besar dari kita akan mengalami sakit-sakitan pada hari tua, terlebih melihat pola hidup yang tidak sehat serta makanan kimia yang merajai sebagian pasaran. Biaya untuk berobat harus kita tunjang dengan hasil tabungan kita nanti tua, terlebih jika anak-anak kita belum sukses.⁵⁶

B. Tinjauan Pustaka

Sebelum melakukan penelitian, penulis telah membaca beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang terkait dengan judul tinjauan hukum Islam tentang sistem pembagian keuntungan pada program tabungan ibu rumah tangga:

Penelitian yang dilakukan oleh Mirfaqotul Asdiqo pada tahun 2015, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Tabungan Lebaran di Pasar Tersono Batang” yang menjelaskan bahwa kegiatan tabungan tahunan atau tabungan hari raya di pasar Tersono Batang berbeda dengan tabungan lainnya. Tabungan ini dikelola oleh salah satu pedagang di pasar Tersono Batang, dalam tabungan ini juga tidak ada batasan waktu dan jumlah uang yang ditabungkan. Tabungan ini dibagikan setiap satu tahun sekali, waktu pembagian tabungan setiap anggota mendapatkan keuntungan berupa gula pasir. Setiap menabung Rp.100.000 maka mendapatkan keuntungan 1 kg gula pasar. Uang tabungan setiap anggota oleh pengelola di

⁵⁶ <http://eprints.perbanas.ac.id/1148/4/BAB%20II.pdf>, Diakses pada Jum'at 29 Maret 2020.

pinjamkan kepada orang-orang yang memerlukan dengan bunga 5% waktu pengembalian.⁵⁷

Adapun persamaan dengan skripsi tersebut ialah terletak pada topik pembahasannya yaitu sama-sama membahas tabungan. Sedangkan perbedaannya ialah si penulis membahas uang tabungan setiap anggota digunakan untuk modal usaha pagi anggota atau pun luar anggota dengan sistem bagi hasil, berbeda dengan skripsi Mirfaqotul Asdiqo yang membahas uang tabungan setiap anggota digunakan oleh pengelola untuk dipinjamkan dengan bunga 5% waktu pengembalian.

Penelitian yang dilakukan oleh Dina Tri Wulansari pada tahun 2018 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel dalam skripsinya yang berjudul “Praktik Bagi Hasil Tabungan Idul Fitri Dalam Bentuk Parsel di BMT UGT Sidogiri Cabang Larang Sidoarjo” yang menjelaskan bahwa dalam praktek di BMT UGT Sidogiri Cabang Larang Sidoarjo terdapat salah satu produk perbankan yang dinamakan tabungan idul fitri, disini tabungan idul fitri tersebut merupakan tabungan umum berjangka untuk membantu keinginan anggota memenuhi kebutuhan hari raya idul fitri, produk ini merupakan produk simpanan BMT. Keuntungan yang ditawarkan dari produk ini yakni mendapatkan bagi hasil bulanan yang halal dan menguntungkan atau dapat dirupakan barang untuk kebutuhan hari raya.⁵⁸

⁵⁷ Mirfaqotul Asdiqo, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Tabungan Lebaran di Pasar Tersono Batang*, (Yogyakarta: UIN Yogyakarta, 2015), h. i.

⁵⁸ Dina Tri Wulansari, *Praktik Bagi Hasil Tabungan Idul Fitri Dalam Bentuk Parsel di BMT UGT Sidogiri Cabang Larang Sidoarjo*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018), h. i.

Adapun persamaan dengan skripsi tersebut ialah terletak pada topik pembahasannya yaitu tabungan atau simpanan. Sedangkan perbedaannya yaitu terdapat pada keuntungan. Dalam skripsi Dina Tri Wulansari keuntungan berbentuk parcel selain itu tempat penelitian peneliti sudah berbentuk lembaga.

Penelitian yang dilakukan Ferinda Tiaranisa pada tahun 2018 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Antara Pihak Pemilik Cucian Mobil dengan Pengelola” yang menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan usaha cucian mobil kusuma utama ini pemilik melakukan kerja sama dengan cara memberi modal dan kepercayaan kepada pengelola untuk mengelola cucian mobil dengan modal sepenuhnya dari pemilik cucian mobil yang diserahkan kepada pengelola dan hasil dibagi dua. Hasil yang didapat dikurangi modal dan sisa dari keuntungan barulah dibagi, pemilik 50% dan pengelola 50%. Apabila modal sudah kembali maka hasil tetap dibagi sepenuhnya kepada pemilik dan pengelola. Pembagian dilakukan dengan akad perjanjian secara lisan apabila pemilik dana dan pengelola mendapat keuntungan yang sama sedangkan kerugian selama bukan kelalaian pengelola maka ditanggung oleh pemilik modal.

Adapun persamaan dengan skripsi tersebut ialah terletak pada topik pembahasannya yaitu kerja sama bagi hasil sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada pembagian kerugian. Dalam skripsi Ferinda Tiaranisa kerugian ditanggung pemodal selagi kerugian tersebut tidak disebabkan karena kelalaian

pengelola, sedangkan dalam skripsi yang peneliti tulis kerugian akan ditanggung pengelola baik itu karena kelalian pengelola ataupun bukan.⁵⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Afifah, Ahmad Sobari, Hilman Hakiem pada tahun 2013 Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor dalam jurnal yang berjudul “Analisis Produk Deposito Mudharabah dan Penerapannya Pada PT BPRS Amanah Ummah” yang menjelaskan bahwa transaksi deposito mudharabah di PT BPRS Amanah Ummah menggunakan akad bagi hasil mudharabah, yaitu akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama adalah nasabah yang berperan sebagai pemilik modal (*shahibul maal*), sedangkan pihak kedua adalah bank yang berperan sebagai pengelola modal (*mudharib*). Besarnya nisbah bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Jadi, angka besaran nisbah ini muncul sebagai hasil tawar-menawar antara *shahibul maal* dengan *mudharib*. Dalam sistem tersebut terdapat risiko atas kerugian yang sewaktu-waktu dapat ditimbulkan. Apabila terdapat kerugian financial atau material, hanya pemilik modal yang menanggung kerugian tersebut. Selain itu pengelola dana hanya menanggung kerugian waktu dan tenaga dari apa yang telah diusahakannya, kecuali mudharib (dalam hal ini bank sebagai pengelola dana) lalai dalam melaksanakan tugasnya.

Adapun persamaan dengan jurnal tersebut ialah terletak pada topik pembahasannya yaitu kerja sama permodalan. Sedangkan perbedaannya yaitu penulis meneliti transaksi deposito mudharabah di PT BPRS Amanah Ummah

⁵⁹ Ferinda Tiaranisa, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Antara Pihak Pemilik Cucian Mobil dengan Pengelola*, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018), h. i.

dengan nasabah yang mana kerja sama ini dilakukan antara nasabah dengan suatu lembaga dan berbentuk deposito. Sedangkan dalam skripsi yang peneliti tulis kerja sama yang dilakukan bukan dengan lembaga dan modal bukan berbentuk deposito.⁶⁰



⁶⁰ Siti Afifah, Ahmad Sobari, Hilman Hakiem, “Analisis Produk Deposito Mudharabah dan Penerapannya Pada PT BPRS Amanah Ummah”. *Jurnal al-Muzara'ah*, Vol. 1, No. 2, (Oktober 2013), h. 139.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Teori dan Praktek*, Jakarta : Gema Insani, 2001.
- Alhidayah, *Al-qur'an Tafsir Kata Tajwid Kode Angka*, Banten: Kalim, 2009.
- Asdiqo, Mirfaqotul, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Tabungan Lebaran di Pasar Tersono Batang*, Yogyakarta: UIN Yogyakarta, 2015.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam pandangan 4 Mazhab*, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung: Jabal, 2010.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta: BalaiPustaka, 1997.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Indonesia Pusat Bahasa*, Cetak Keempat, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Dewan Redaksi Ensiklopedia Hukum Islam, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.
- Hakim, Lukman, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta: Erlangga, 2012.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pertama, 2007.
- Harun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- <http://eprints.perbanas.ac.id/1148/4/BAB%2011.pdf>
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- Ja'far, Khumedi, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandar Lampung: Permatanet, 2016.
- Karim, Adiwarmarman A, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi ke lima*, Jakarta: Raja Grafindo, 2004.

- Karim, Adiwarmarman A, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi ke tiga*, Jakarta: Raja Grafindo, 2004.
- Karim, Adiwarmarman A, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo, 2004.
- Lubis, Surahwadi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Majjah, Abu Abdillah bin Zayid Ibnu, *Sunah Ibnu Majah, Jyz I, no. 2280*, Beirut: Dar Al-Fikri,t.t.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.
- Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, jakarta: Renika Cipta, 2015.
- Mas'adi, Ghufroon A, *Fiqh Muamalah Konstektual*, Jakarta: Raja Grafindo, 2002.
- Mirchadani, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, Jakarta: Lautan Lestari, 2004.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor: Graha Indonesia, 2014.
- Moh. Pabunda Tika, *Metodelogi Riset Bisnis*, Jakarta :BumiAngkasa, 2000.
- Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Mustofa, Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo, 2016.
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Pasal 1 Undang-Undang Perbankan Syariah.
- Radial, *Paradigma dan Model Penelitian Komunikasi*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014.
- Rohidin, *Pengantar Hukum Islam dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia*, Yogyakarta: Lintang Raksi Aksara Books, 2016.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Sedarmayanti, Syarifudin Hidayat, *Metodelogi Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 2002.

- Sa'diyah, Mahmudatus, *Fiqih Muamalah II Teori dan Praktik*, Jepara: Unisnu Press, 2019.
- Saharini, Sohari, *Fiqih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Sahari, Sohari dan Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, Ghalia Indonesia, 2011.
- Siti Afifah, Ahmad Sobari, Hilman Hakiem, "Analisis Produk Deposito Mudharabah dan Penerapannya Pada PT BPRS Amanah Ummah". *Jurnal al-Muzara'ah*, Vol. 1, No. 2, Oktober 2013.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986.
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan lain*, Yogyakarta: Ekonisia, 2004.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* Bandung: Alfabeta, 2008.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Press, 2008.
- Susiadi, *Metode Penelitian*, Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Tiaranisa, Ferinda, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Antara Pihak Pemilik Cuci Mobil dengan Pengelola*, Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018.
- Tim Penerima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Terbaru*, Jakarta: GitaMedia Press.
- Wardi, Ahmad, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Wawancara, Anas, Pengelola Usaha, 23 Februari 2020.
- Wawancara, Dayu Murwani, Ketua Tabungan Ibu Rumah Tangga, 22 Februari 2020.
- Wawancara, Eka, Pengelola Usaha 28 Februari 2020.
- Wawancara, Fitria Sunita, Pengelola Usaha, 24 Februari 2020.
- Wawancara, Irul Darmawan, Pengelola Usaha, 28 Februari 2020.

Wawancara, Lelpa, Pengelola Usaha, 23 Februari 2020.

Wawancara, Mariani, Anggota Tabungan Ibu Rumah Tangga, 24 Februari 2020.

Wawancara, Marlia, Anggota Tabungan Ibu Rumah Tangga, 24 Februari 2020.

Wawancara, Mulyono, Pengelola Usaha, 26 Februari 2020.

Wawancara, Neti Maryati, Anggota Tabungan Ibu Rumah Tangga, 23 Februari 2020.

Wawancara, Painem, Anggota Tabungan Ibu Rumah Tangga, 23 Februari 2020.

Wawancara, Putri, Anggota Tabungan Ibu Rumah Tangga, 23 Februari 2020.

Wawancara, Rina Pertiwi, Anggota Tabungan Ibu Rumah Tangga, 23 Februari 2020.

Wawancara, Rusman, Pengelola Usaha, 01 Maret 2020.

Wawancara, Samirah, Bendahara Tabungan Ibu Rumah Tangga, 22 Februari 2020.

Wawancara, Sukinah, Pengelola Usaha, 23 Februari 2020.

Wawancara, Sumarni, Anggota Tabungan Ibu Rumah Tangga, 23 Februari 2020.

Wawancara, Wandu, Pengelola Usaha, 01 Maret 2020.

Wawancara, Yati, Pengelola Usaha, 26 Februari 2020.

Widodo, Endri, "Kebutuhan Dasar Manusia" (On-line), tersedia di:
<https://endripku.wordpress.com/2017/09/07>

Wulansari, Dina Tri, *Praktik Bagi Hasil Tabungan Idul Fitri Dalam Bentuk Parsel di BMT UGT Sidogiri Cabang Larang Sidoarjo*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018).